

P U T U S A N

Nomor:0012/Pdt.G/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan --,Semul bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai "Termohon"; --

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0012/Pdt.G/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Pada tanggal 25 Oktober 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 25 Oktober 1997) ;-----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama merantau di Bandung selama 6 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon Kabupaten Karawang selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : anak umur 10 tahun;-----
3. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sedang menderita kerugian/bangkrut dan harus membayar hutang dimana-mana,

hal tersebut membuat Termohon tidak dapat menerima keadaan tersebut;-----

4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2005, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 6 bulan hingga sekarang tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil;-----

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primair :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon; -----

Subsidair ;:-----

Apabila Pengadilan Agama Wonosari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0012/Pdt.G/2008/PA.Wno tanggal 17 Januari 2008 dan tanggal 18 Februari 2008 ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio GCD FM Gunungkidul, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kemiri, Kabupaten Purworejo, Nomor:- tanggal 05/07/2007 yang telah dimeterai secukupnya dan dinastzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo Nomor : -
Tanggal 25/10/1997 yang telah dimeterai secukupnya dan
dinazzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera
Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah
pihak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai
berikut : -----

a. Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara
karena bertetangga;-----

b. Pemohon telah menikah dengan Termohon sekitar 10 tahun
yang lalu;-----

c. Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di
rumah orangtua Pemohon dan telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1
orang anak ;-----

d. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh
Pemohon sedang menderita kerugian/bangkrut dan harus
membayar hutang dimana-mana, hal tersebut membuat
Termohon tidak dapat menerima keadaan tersebut; yang

akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 6 bulan hingga sekarang;-----

e. Pihak keluarga sudah berusaha mencari Termohon ketempat orangtuanya namun tidak bertemu.-----

2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Dengok III RT.10 RW. 03 Desa Dengok Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul ; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut : -----

a. Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai adik Pemohon;-----

b. Pemohon telah menikah dengan Termohon tahun 1997 yang lalu;-----

c. Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak dan pernah juga keduanya merantau ke Bandung;-----

d. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon sedang menderita kerugian/bangkrut dan harus membayar hutang, hal tersebut membuat Termohon tidak dapat menerima keadaan tersebut; yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga berpisah

tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 6 bulan;-----

e. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan Pihak keluarga sudah berusaha mencari Termohon ditempat orangtuanya namun tidak bertemu;----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, Kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0012/Pdt.G/2008/PA.Wno tanggal 17 Januari 2008 dan tanggal 18 Februari 2008 Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di

muka persidangan dan Permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Wonosari; -----

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:---

- Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sedang menderita kerugian/bangkrut dan harus membayar hutang dimana-mana, hal tersebut membuat Termohon tidak dapat menerima keadaan tersebut;-----

- Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2005, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, secara

materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:-----

- a. Semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami isteri, bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan telah dan telah dikaruniai 1 orang;-----
- b. Kemudian sejak sekitar bulan Juli 2004 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika Pemohon sedang menderita kerugian/bangkrut dan harus membayar hutang, hal tersebut membuat Termohon tidak dapat menerima keadaan tersebut yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 6 bulan;-----
- c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan Pihak keluarga sudah berusaha mencari Termohon ditempat orangtuanya namun tidak bertemu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya srperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpandapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur`an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut;; -----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".---

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ط فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ق

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...."-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 HIR , maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosasari; --

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosari pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsani 1429 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs. H. FATHURROHMAN G, Lc. sebagai Ketua Majelis serta Drs. YUSUF,SH. dan Drs. H. AHMAD HARUN, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NGADIYO, BA.

sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis;

Drs. H. FATHURROHMAN G, Lc.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. YUSUF, SH.

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti

NGADIYO, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 220.000,-

2. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)